

MEREDAM KONFLIK DALAM UPAYA HARMONISASI ANTAR UMAT BERAGAMA

Oleh: **Ismardi & Arisman**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Email : *ismardi_onga@yahoo.co.id*

Abstraks

Suasana saling menghargai antar umat beragama yang biasa disebut toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kebebasan dan toleransi merupakan dua hal yang sering kali dipertentangkan dalam kehidupan manusia. Secara khusus dalam komunitas yang beragam dan akan lebih rumit ketika dibicarakan dalam wilayah agama. Kebebasan beragama dianggap sebagai sesuatu yang menghambat kerukunan (tidak adanya toleransi), karena dalam pelaksanaan kebebasan mustahil seseorang tidak menyentuh kenyamanan orang lain. Akibatnya, pelaksanaan kebebasan menghambat jalannya kerukunan antar umat beragama.

Toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Kebebasan dan toleransi tidak dapat diabaikan. Namun yang sering terjadi adalah penekanan dari salah satunya, misalnya penekanan kebebasan yang mengabaikan toleransi dan usaha untuk merukunkan dengan memaksakan toleransi dengan membelenggu kebebasan. Untuk dapat mempersandingkan keduanya, pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

Kata Kunci: *Kebebasan, Toleransi, Konflik*

Pendahuluan

Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang diperlihatkan dari banyaknya agama, suku, dan ras. Kemajemukan di Indonesia telah lama hadir sebagai realitas empirik yang tak terbantahkan. Indonesia kemudian dikenal sebagai bangsa dengan sebutan "*mega cultural diversity*" karena Indonesia terdapat tidak kurang dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 jenis ragam

bahasa yang berbeda.

Kemajemukan bangsa Indonesia bukanlah persoalan baru, tetapi memang sesuatu yang sudah ada sejak lama. Istilah ini juga digunakan oleh pemerintah Hindia-Belanda untuk menggambarkan struktur masyarakat Indonesia.¹

¹ Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995),hlm. 27-40

Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu; *pertama*, majemuk secara horizontal. Ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan social berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta kedaerahan. *Kedua*, secara vertical, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan lapisan bawah yang cukup tajam. Struktur masyarakat majemuk pada dasarnya tidak bisa ditafsirkan sebagai ancaman bagi kohesivitas social. Sebaliknya justru menjadi potensi besar pembentukan masyarakat yang demokratis, yang dicirikan terbangunnya *civil society*.²

Indonesia yang terbangun dari struktur Negara bangsa (*nation state*) tidak dapat menghindari dari keniscayaan kemajemukan (*pluralisme*). Sejarah telah menorehkan realitasnya melalui wujud kemerdekaan keindonesiaan sebagai hasil bahu-membahu dari kekuatan kemajemukan yang dimiliki bangsa ini. Dalam prinsip dasar demokrasi, kemajemukan (*pluralitas*) menjadi sebuah fenomena kunci, sebab hakikat berdemokrasi dalam sebuah Negara bangsa ada pada transformasi nilai dari heterogenitas teritorial, social (SARA), budaya ke dalam bentuk homogenitas politik sebagai konsensus untuk berada bersama-sama dalam sebuah bangsa demi mencapai tujuan bersama yang di dalamnya ada hak dan kedudukan yang

sama, ada saling pengakuan terhadap keberadaan masing-masing elemen. Perbedaan dalam bentuk heterogenitas tersebut hanya akan menjadi sebuah potensi kolektif jika telah terwujud dalam konsensus tujuan hidup bersama dengan jaminan tidak akan ada negasi terhadap salah satu unsur. Ketika terjadi pengingkaran terhadap salah satu unsur, pemberontakan nilai akan terlihat lewat berbagai ekspresi yang fenomenanya kini nampak di Indonesia.

Pluralitas agama sebenarnya bukan fenomena baru bagi bangsa Indonesia. Selama orde baru saja, secara *de jure* diakui oleh pemerintah aksistensi lima agama dan bahkan puluhan, atau bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan.³ Setiap penduduk Indonesia menghadapi kenyataan pluralitas agama dalam kehidupan sehari-hari. Bertetangga, bekerja, dan bersekolah dengan orang yang berlainan agama adalah suatu kenyataan yang dengan mudah ditemui dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Pluralitas agama telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari apa artinya menjadi penduduk atau bangsa Indonesia. Menyangkal kenyataan ini adalah sebuah kenaiifan atau bertentangan dengan sunnatullah.

Pluralitas agama menyimpan potensi sekaligus bahaya tersendiri. Kemajemukan agama itu bisa menjadi potensi yang kuat,

² Heru Nugroho, *Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi*. Dalam Jurnal UNISIA No.40/XXII/IV (Yogyakarta : UII, 1999),hlm. 129

³ Robert Hardaniwarya, *Dialog Umat Kristiani dengan Umat Pluri-Agama/Kepercayaan di Nusantara*, (Yogyakarta : Kanisius, 2001),hlm. 27-45

apabila kemajemukan tersebut dihargai dan diterima dengan bijaksana oleh segenap unsur masyarakat yang ada. Apabila hal ini terjadi, maka akan terbentuk sebuah mozaik kehidupan yang indah dan nyaman untuk dinikmati. Di sisi lain, kemajemukan itu menyimpan potensi untuk menimbulkan masalah yang besar. Perbedaan-perbedaan ajaran agama, apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana, maka dapat memicu sebuah pertikaian yang mendalam dan luas. Tampaknya itu yang telah dan sedang terjadi pada bangsa ini. Berbagai konflik sosial yang bernuansa agama telah meletus di beberapa wilayah di tanah air yang tentu saja berdampak pada integrasi bangsa.⁴

Mengingat pluralitas agama merupakan keniscayaan sosiologis, maka perlu ditingkatkan kedewasaan dalam menerima perbedaan dan memperluas wawasan paham keagamaan, agar perbedaan yang ada bukannya menambah potensi konflik melainkan menjadikan pluralitas sebagai asset budaya dan politik.⁵ Dalam pembangunan bidang politik, mestinya tokoh-tokoh agama berdiri paling depan dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, karena mereka paling sadar akan hakikat kemanusiaan dan paling siap menerima perbedaan.

⁴ Beberapa contoh dari pertikaian yang bernuansa religious di tanah air dasawarsa terakhir ini dapat dilihat dalam MOH. Soleh Isre, *Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer*, (Jakarta : Depag RI, 2003)

⁵ Nurcholis Madjid, dikutip dalam Pengantar Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1999), hlm. 23-24

Sayangnya, kadang kala agama, baik tokoh dan lembaganya terperangkap pada kecenderungan sikap eksklusif sehingga akhirnya mereka bukannya sebagai *problem solver*, tetapi sebagai *maker*.

Suasana saling menghargai antar umat beragama yang biasa disebut toleransi merupakan salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formil. Kadang-kadang toleransi timbul secara tidak sadar dan tanpa direncanakan, hal mana disebabkan karena adanya watak orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia, untuk sedapat mungkin menghindarkan diri dari suatu perselisihan.⁶ Dari sejarah dikenal bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran yang sedapat mungkin menghindarkan diri dari perselisihan-perselisihan.

Menurut kamus bahasa Indonesia, toleransi yang bersal dari kata toleran itu sendiri berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi juga berarti batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan.

Dalam Bahasa Arab, toleransi biasa disebut *ikhtimal*, *tasamub*, yang artinya sikap membiarkan, lapang dada. Jadi toleransi beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1982), hlm. 71

atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain.

Jadi dalam hubungannya dengan agama dan kepercayaan, toleransi berarti menghargai, membiarkan, membolehkan kepercayaan agama yang berbeda itu tetap ada, walaupun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang. Toleransi tidak berarti bahwa seseorang harus melepaskan kepercayaannya atau ajaran agamanya karena berbeda dengan yang lain, tetapi mengizinkan perbedaan itu tetap ada.

Toleransi menjadi jalan terciptanya kebebasan beragama, apabila kata tersebut diterapkan pada orang pertama kepada orang kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya, pada waktu seseorang ingin menggunakan hak kebebasannya, ia harus terlebih dahulu bertanya pada diri sendiri, “apakah saya telah melaksanakan kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain?” Dengan demikian, setiap orang akan melaksanakan kebebasannya dengan bertanggung jawab. Agama-agama akan semakin moderat jika mampu mempersandingkan kebebasan dan toleransi. Kebebasan merupakan hak setiap individu dan kelompok yang harus dijaga dan dihormati, sedang toleransi adalah kewajiban agama-agama dalam hidup bersama.

Dalam upaya itulah tulisan ini hadir untuk memberikan sebuah formulasi untuk mengurangi bahkan menghilangkan ataupun mengantisipasi agar konflik antar umat beragama tidak meluas sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan yang plural.

Konflik dan Penanganannya

Konflik berasal dari kata kerja Latin *confligere*,⁷ yang berarti saling memukul. Konflik juga dapat diartikan perselisihan atau pertentangan antar individu, ide, kepentingan dan lain-lain.⁸ Arti kata ini juga menunjuk pada semua bentuk benturan, tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, perke-lahian, oposisi, dan interaksi yang antagonis. Menurut Kamaludin konflik adalah segala sesuatu (interaksi) pertentangan atau antagonis antara dua pihak atau lebih. Konflik juga merupakan suatu interaksi yang antagonis mencakup tingkah laku lahiriah yang tampak jelas mulai dari bentuk-bentuk perlawanan halus, terkontrol, tersembunyi, tak langsung, sampai pada bentuk perlawanan terbuka. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia konflik diartikan sebagai percekocan, perselisihan, dan bentrokan.⁹ Dalam *Kamus Konseling* konflik berarti suatu keadaan dimana individu dihadapkan kepada satu atau

⁷ Martin Manser dan Megan Thomson (ed), *Times Chambers Combined Dictionary Thesaurus*, (Singapore: Chambers Harrap Publisher Ltd, 1995), hlm. 267.

⁸ Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986), hlm. 264.

⁹ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 761

lebih tujuan atau pilihan dan individu harus memilih satu dari beberapa pilihan tersebut.¹⁰

Dalam *Oxford Dictionary* konflik ialah “*struggle, fight, clashing of opposed interest*”¹¹ maksudnya pertengkaran dan pertentangan kepentingan dalam keadaan atau suasana yang mana terdapat dua atau lebih pihak yang mempunyai perbedaan pendapat serta tidak sehaluan. Stephen P. Robbin mendefinisikan konflik sebagai satu proses dimana seseorang berusaha dengan sengaja untuk menggagalkan usaha orang lain dengan cara menghalanginya dalam mencapai tujuan.¹²

Konflik tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Selama manusia masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita, konflik akan senantiasa “mengikuti mereka”. Oleh karena dalam upaya untuk mewujudkan apa yang diinginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus disingkirkan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jika hal ini terjadi, maka konflik merupakan sesuatu yang niscaya terjadi dalam kehidupan manusia.

Banyak definisi konflik yang dikemukakan oleh para pakar. Dari berbagai definisi dan berbagai sumber yang ada istilah konflik dapat dirangkum dan diartikan sebagai berikut: (1) konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai-nilai, serta kebutuhan; (2) hubungan pertentangan antara dua pihak atau lebih (individu maupun kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran tertentu, namun diliputi pemikiran, perasaan, atau perbuatan yang tidak sejalan; (3) pertentangan atau pertikaian karena ada perbedaan dalam kebutuhan, nilai, dan motivasi pelaku atau yang terlibat di dalamnya; (4) suatu proses yang terjadi ketika satu pihak secara negatif mempengaruhi pihak lain, dengan melakukan kekerasan fisik yang membuat orang lain perasaan serta fisiknya terganggu; (5) bentuk pertentangan yang bersifat fungsional karena pertentangan semacam itu mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki tampilan, namun disfungsional karena menghilangkan tampilan kelompok yang sudah ada; (6) proses mendapatkan monopoli ganjaran, kekuasaan, pemilikan, dengan menyingkirkan atau melemahkan pesaing; (7) suatu bentuk perlawanan yang melibatkan dua pihak secara antagonis; (8) kekacauan rangsangan kontradiktif dalam diri individu.

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa dalam setiap konflik terdapat

¹⁰ Sudarsono, *Kamus Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 123

¹¹ A.S Hornby, *Kamus Oxford Fajar Edvanded Learner's English: Malay Dictionary*, 2001. Lihat juga Asmah Haji Omar et. Al (terj), Selangor: fajar Bakti, hlm. 128.

¹² Stephen P. Robbins, *Organizational Tbeory, Structure, Design and Aplication*, (Englewood Cliff New Jersey: Prentice, 1990, hlm. 142.

beberapa unsur sebagai berikut.

1. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat.
2. Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dan tujuan itulah yang menjadi sumber konflik.
3. Ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan.
4. Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan.

Konflik dalam tatanan organisasi bermula dari beberapa sebab, seperti perbedaan nilai, perubahan peranan dan tanggungjawab dari yang telah ada sebelumnya, perubahan delegasi kekuasaan termasuk perubahan kepemimpinan, tuntutan tanggungjawab dari jabatan, terjadinya perubahan tujuan, peraturan, dan sebagainya.¹³ Menurut Organ dan Bateman, konflik boleh berlaku dalam tiga keadaan, yaitu: *pertama*, keputusan yang berbeda; *kedua*, pendapat yang berbeda; *ketiga*, persepsi yang berbeda.¹⁴

Menurut Suharsimi faktor-faktor penyebab konflik adalah sebagai berikut: 1) adanya kesalahpahaman (kegagalan komunikasi); 2) keadaan pribadi individu yang saling konflik; 3) perbedaan nilai, pandangan dan tujuan; 4) perbedaan

standar penampilan (performance); 5) perbedaan yang berkenaan dengan cara; 6) hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung-jawaban; 7) kurangnya kemampuan berkemampuan; 8) hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan; 9) adanya frustrasi dan kejengkelan; 10) adanya kompetensi memperebutkan sumber yang terbatas; 11) tidak menyetujui butir-butir dalam peraturan atau kebijakan.¹⁵ Pendapat lain juga mengatakan bahwa konflik dapat terjadi karena: 1) perbedaan pendapat atau tujuan; 2) salah paham; 3) salah satu atau dua pihak dirugikan; 4) perasaan selalu sensitif.¹⁶

Hardjana menyimpulkan bahwa, secara umum sumber-sumber konflik dalam organisasi sebagai berikut: 1) salah pengertian karena gagal komunikasi; 2) perbedaan tujuan karena perbedaan nilai hidup; 3) mendapatkan sumber daya organisasi yang terbatas; 4) persaingan wewenang dan tanggungjawab; 5) perbedaan penafsiran terhadap peraturan atau kebijakan; 6) kurangnya kerja sama; 7) adanya usaha untuk mendominasi; 8) tidak mentaati tata tertib dan peraturan kerja; 9) perubahan dalam sasaran dan prosedur kerja.¹⁷

Islam tidak menafikan adanya konflik dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini

¹³ Dubrin A., *Foundation of Organization Behavior On Applied Perspective*, (New Jersey: Prentice Hall, 1984), hlm. 349-352.

¹⁴ Organ dan Bateman, *Organizational Behavior An Applied Psychological Approach*, (Texas: Business Publications Inc, 1986), hlm. 518.

¹⁵ Amri Darwis, *Manajemen Konflik (Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami)*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h. 53.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 54.

¹⁷ *Ibid*, h. 60.

muncul karena perbedaan dalam cara berfikir, menilai dan memutuskan sesuatu. Di samping itu manusia merupakan makhluk Allah SWT yang mempunyai sifat tersendiri dan berlainan dengan orang lain. Keadaan seperti itu sangat sulit untuk mewujudkan satu kehidupan dalam hubungan kemanusiaan yang berlandaskan satu pendapat dan kemauan yang sama.

Keinginan untuk mencapai kejayaan dalam masyarakat Islam sudah pasti akan menyebabkan terjadinya perselisihan dan perbedaan pendapat di antara satu sama lain sehingga dapat merenggangkan hubungan persaudaraan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Allah SWT yang telah menciptakan manusia selalu memiliki perbedaan-perbedaan pandangan. Firman Allah SWT dalam QS. Hud (11) ayat 118: Artinya: *"Jikalau Tuhanmu mengben-daki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat."*

Juga firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 22: Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."*

Berdasarkan dua ayat di atas menunjukkan bahwa konflik tidak dapat dielakkan karena Allah SWT menciptakan manusia sebagai umat yang berbeda-beda. Perbedaan ini akan menjadikan setiap manusia berlainan antara satu sama lain dari segi pemikiran, pandangan, persepsi,

pemahaman, dan kepribadian.

Konflik menurut Islam dapat diartikan semacam bentuk keadaan yang melampaui konsep perbedaan pendapat yang sehat dan dibenarkan. Konflik juga berarti ketidakstabilan hubungan manusia baik terhadap dirinya sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu termasuk alam sekitar.¹⁸ Konflik dapat juga disamakan dengan apa yang disebut dalam bahasa Arab kata *al-Jidal* (perdebatan) *al-Khilaf* (perbedaan pendapat) dan *al-Khushumah* (permusuhan).¹⁹

Kata *al-Ikhtilaf* (perselisihan pendapat)²⁰ secara umum dapat ditemukan melalui firman Allah SWT, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Zariyat (51) ayat 8:

Artinya: *"Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berbeda pendapat"*.

Sedangkan kata *al-jidal* atau *al-mujadalah* (perdebatan) dapat diartikan sebagai komunikasi dengan cara bertengkar dan saling menyalahkan.²¹ Menurut imam al-Ghazali, *al-mujadalah* adalah setiap yang dikeluarkan dalam bentuk kata-kata yang bertentangan pendapat dengan orang lain dari sudut

¹⁸ Syekh Ghazali dan Zambry Abdul Kadir, *Pengurusan Perniagaan Islam*, 1991, hlm. 132.

¹⁹ Taha Jabir Fayyad al-Alwan, *Adab Perbedaan Pendapat dalam Islam*, terjemahan oleh Muhammad Rivai Batubara, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Salam, hlm. 17-20.

²⁰ Ibrahim Unay (et.al), *al-Mu'jam al-Wasith*, (Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t), hlm. 251

²¹ *Ibid*, hlm. 111.

makna dan lafaz. Sehingga diniatkan untuk melemahkan orang lain dalam percakapan.²² Selain itu selalu menunjukkan kelebihan dirinya serta mencari-cari kesalahan orang lain. Penggunaan kata *al-jidal* atau *mujadalah* salah satunya terdapat dalam QS. Al-Hajj (22) ayat 8-9: Artinya: “Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercabang. Dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. ia mendapat kehinaan di dunia dan dihari kiamat Kami merasakan kepadanya azab neraka yang membakar”.

Juga terdapat dalam QS. Al-Kahfi () ayat 56:

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan; tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang baik, dan mereka menganggap ayat-ayat Kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan”.

Walaupun konflik itu sulit dihindari namun hendaklah diminimalisir keberadaannya. Sehingga tidak menimbulkan perpecahan yang mendatangkan mudharat yang lebih besar. Oleh karena itu pada prinsipnya

perpecahan sangat dilarang Allah SWT. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 46:

Artinya: “Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”.

Dalam ayat lain, Allah SWT sangat mengancam perpecahan dalam bentuk apapun, termasuk konflik. Firman Allah SWT dalam QS. Al-An‘am () ayat 65:

Artinya: “Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya”.

Kerukunan Umat Beragama Perspektif Islam

Dalam bab awal telah diterangkan tentang kerukunan beragama, Kerukunan berasal dari bahasa Arab kata rukun, *rukun* (rukun) jamaknya *arkan* berarti asas atau dasar.²³ Kerukunan Hidup

²² Muhammad Ibn Hamid al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Beirut: Dar al-Khair, 1990), hlm. 260

²³ Depag RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* (Jakarta : Depag RI, 2003), hlm. 5

Umat Beragama, mengandung arti hidup rukun walaupun antar maupun intern umat beragama. Adapun menurut Yustiani²⁴ dalam penelitiannya terdahulu yang berjudul “*Kerukunan Antar Umat Beragama Islam Dan Kristen Di Soe NTT*” menjelaskan Pengertian kerukunan umat beragama adalah terciptanya suatu hubungan yang harmonis dan dinamis serta rukun dan damai diantara sesama umat beragama di Indonesia.

Dalam Islam kerukunan diberi istilah “Tasamuh” atau Toleransi. Yang dimaksud dengan toleransi ialah kerukunan sosial kemasyarakatan. Toleransi dalam penelitiannya Mawardi adalah suatu bentuk akomodasi yang tidak membutuhkan penyelesaian dari fihak lain karena kedua belah fihak saling menyadari dan mengharapkan situasi yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat.²⁵

Menurut Mukti Ali²⁶ Toleransi berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang lain berpendapat berbeda, berhati lapang dan tenggang rasa/*tepo seliro* (jawa) terhadap orang yang berlainan pandangan, keyakinan, dan

Agama. Menurut Baidh²⁷ Toleransi adalah kesiapan dan kemampuan batin untuk *kerasan* (jawa) bersama orang lain yang berbeda secara hakiki meskipun terdapat konflik dengan pemahaman anda tentang apa yang baik dan jalan hidup yang layak. Toleransi disini bukanlah dalam bidang Aqidah Islamiyah (keimanan), karena aqidah telah digariskan secara tegas dalam Al Qur’an dan As Sunah. Fuad menambahkan²⁸ yang dilarang dalam hal toleransi adalah toleransi yang berarti mendukung keyakinan pemeluk agama lain dengan mengorbankan keimanan Islam (akidah). Adapun dalam bidang aqidah atau keimanan seorang muslim hendaknya meyakini bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan keyakinan yang dianutnya sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat Ali Imron 19 dan 85 sebagai berikut:

Ayat (19). *Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.*

²⁴ Yustiani, *Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen dan Islam di Soe, Nusa Tenggara Timur* (Jurnal “Analisa” Volume XV No. 2 Mei-Agustus : 2008), hlm. 72

²⁵ Mawardi, *Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah Transmigrasi Palingkan Asri* (Jurnal “Analisa” Volume XV No. 2 Mei-Agustus : 2008), hlm. 94

²⁶ Mukti Ali, *Pluralisme Agama di Persimpangan Menuju Tuban*, (Salatiga : Stain Salatiga Press, 2006), hlm. 87

²⁷ Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural* (Jakarta : Erlangga, 2005), hlm. 79

²⁸ Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi. Pengalaman Muhammadiyah dan Nabdhul Ulama*(Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 244

Ayat (85). *Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.*

Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan dengan fenomena pluralitas. Pluralitas warna kulit (kulit putih, kuning, hitam, sawo matang dan sebagainya). Pluralitas etnik (etnik Cina, Arab, Jawa, Sunda, Banjar dan sebagainya). Pluralitas agama (Islam, Kristen-Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghuchu, Tao dan sebagainya). Pluralitas bahasa (bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, Indonesia dan sebagainya).

Adanya perbedaan seperti yang telah dijelaskan diatas merupakan kehendak Allah Swt atau *Sunnatullah* dikarenakan jika Tuhan menghendaki, manusia di muka bumi ini akan memeluk satu agama dan beriman semuanya. Salah satu dari beberapa ayat Al Qur'an secara eksplisit menyatakan bahwasanya perbedaan merupakan *Sunnatullah* yaitu Al Qur'an Surat Yunus ayat 99:

Artinya: *Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (mendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.*

Dari ayat diatas dapat diambil sebagai makluk sosial kita saling dan selalu membutuhkan orang lain baik dalam

kegiatan perniagaan atau yang lainnya. Kerjasama yang baik selalu dibutuhkan tanpa mencampuri urusan internal seseorang seperti keyakinan agama. Kita pun tidak boleh memaksakan kepada seseorang yang berlainan pandangan dan keyakinan dengan kita untuk ikut kepada pandangan dan keyakinan kita sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 256 sebagaimana dibawah ini :

Artinya (256). *Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Kerukunan Umat Beragama dibagi menjadi dua macam yaitu Kerukunan intern umat Islam dan Kerukunan Antar Umat Beragama. Kerukunan intern umat Islam di Indonesia harus berdasarkan atas semangat Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim) yang tinggal di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan firman Allah dalam Qs Al Hujurat (49) ayat 10 bahwasanya kesatuan dan persatuan umat Islam diikat oleh kesamaan aqidah (keimanan), akhlaq dan sikap beragamanya berdasarkan atas Al Qur'an dan Al Hadist. Artinya (10). *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya*

bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Adanya perbedaan pendapat diantara umat Islam adalah Rahmat asalkan perbedaan pendapat itu tidak membawa kepada perpecahan dan permusuhan (konflik). Adalah suatu yang wajar terhadap adanya perbedaan pendapat yang disebabkan masalah politik yang kemudian memunculkan partai-partai Islam yang semuanya menjadikan Islam sebagai asas politiknya.

Adapun dengan Kerukunan Antar Umat Beragama, Kerukunan umat Islam dengan penganut agama lain di Indonesia didasarkan atas Falsafah Pancasila dan UUD 1945 dimana Hal-hal yang terlarang adanya toleransi tersebut adalah adanya dalam masalah aqidah dan ibadah, sesuai dengan firman Allah dalam Qs Al Kafirun (109) ayat 6 yang artinya “*Bagimu Agama-Mu Dan Bagiku Agama-Ku*”

Sesungguhnya adanya berbagai agama merupakan ujian dari Allah kepada hambanya yang mau berfikir, mencari, mempertimbangkan akan sebuah kebenaran hakiki sebagaimana ajaran tauhid yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Baginda Nabi Muhammad SAW yaitu kalimat “*Laa Illaa Ha Illa Allah*”.

Dalam Islam juga tidak terlepas oleh adanya penyebaran misi seperti agama-agama lain yang mempunyai kebenaran eksklusif yang mewajibkan umatnya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam “*ballighu ,ani walau aayah*” yang bernama

“dakwah” amar ma’ruf nahi munkar, akan tetapi dalam da’wah tersebut tidak harus melibatkan sikap pemaksaan terhadap orang lain sebagaimana firman Allah Q.S Al Baqoroh 256 di atas (*laa ikroo ha fiddiini*)

Dakwah adalah mengajak, mangajak kepada kebenaran, menurut Asep²⁹ jika dirasa ajakan tersebut diyakini mempunyai kebenaran, haruslah dilakukan dengan cara-cara yang penuh dengan ke’arifan, kesopanan, tutur kata yang baik serta dasar argument yang masuk akal.

Islam melarang umatnya berbantah-bantahan (debat) dengan kelompok lain melainkan dengan cara-cara yang baik, termasuk menjaga kesopanan serta tenggang rasa, kecuali terhadap mereka yang berlaku aniaya/ dzolim kepada kita. Sekalipun kita sebagai umat Islam mengetahui orang lain menyembah sesembahan selain Allah Yang Maha Esa, umat Islam tetap dilarang berlaku tidak sopan terhadapnya. Umat Islam tidak dibenarkan memaksakan serta menyalahkan kehendak satu atas kehendak lainnya. Al Qur’an sendiri telah menjelaskan kepada kita bahwa Kehendak Allah atas adanya bermacam-macam agama bukan untuk saling bersaing mencapai tujuan-tujuan duniawi, akan tetapi hendaknya umat Islam berangkat dari konsep berlomba-lomba

²⁹ Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama, Study Pemikiran Tarmizi Taher Tentang Kerukunan Umat Beragama* (Jakarta : Grafindo Hasanah Ilmu, 2007), hlm.104

mengerjakan kebaikan yang banyak (*Fastabikul khoirof*) meskipun itu terhadap orang yang berbeda pandangan dan keyakinan dengan kita. Hal tersebut nyata dalam firman Allah Al Qur'an Surat Al Ma'idah : 48

Artinya (48). *Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu,*

Sikap ketidak sopanan kepada orang yang berbeda keyakinan dengan kita justru akan berbalik menyerang dan berlaku tidak sopan yang sama terhadap agama kita, kepada Allah Yang Maha Esa sebagai akibat dari dorongan rasa permusuhan tanpa pengetahuan yang memadai.³⁰ Untuk itu pergaulan yang baik, cinta damai tetap harus dijaga tanpa

³⁰ *Ibid.*,

adanya sikap fanatik sempit terhadap agama lainnya. Disinilah berlaku firman Allah “ *lakum di nukum waliyadin : bagimu agamamu dan bagiku agamaku*”

Disini, Al Qur'an menegaskan kaum muslimin untuk hidup damai bersama pihak-pihak lain yang barang kali berbeda dengan kita serta berlaku adil selama mereka tidak memusuhi kaum muslimin. Prinsip ini telah diterangkan dalam Al Qur'an melalui firman-Nya :

Artinya (8). *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*

Dengan demikian, jelas bahwa Islam mengakui hak-hak hidup agama lain untuk menjalankan ajaran-ajaran agama sebagaimana ajaran yang mereka anut sehingga semakin jelasah letak dasar ajaran Islam tentang toleransi/kerukunan beragama.

Kerukunan Beragama masa Islam Klasik

Sejak Islam pertama kali datang bersama Rasulullah Saw di tanah Arab, wajah Islam yang toleran dan cinta damai lah yang diperkenalkan oleh Nabi kepada umatnya. Umat Islam sudah memiliki pengalaman untuk membangun harmonisasi kehidupan antar penganut agama. Di tengah keragaman atau pluralitas keberagaman pada masa

kenabian Muhammad Saw, beliau tidaklah menghalangi untuk mengembangkan sikap-sikap toleransi antar pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Bahkan, baginda Nabi Muhammad pernah suri tauladan yang sangat *inspiring* dihadapan para pengikutnya dalam hal toleransi. Bukan hanya kepada saudara seagama, namun juga antar agama dan keyakinan yang berbeda. Sejarah mencatat bahwa, Nabi pernah dikucilkan dan bahkan diusir dari tumpah darahnya (Makkah Al Mukaromah). Beliau terpaksa hijrah ke Madinah untuk beberapa lama dan kemudian kembali ke Makkah. Peristiwa itu dikenal dengan Fathul Makkah. Dalam peristiwa yang penuh kemenangan ini, Nabi tidak mengambil langkah balas dendam kepada siapapun juga yang telah mengusirnya dahulu dari tanah kelahirannya.

Peristiwa itu sangat memberi kesan yang mendalam terhadap penganut agama Islam di mana pun mereka berada. Nabi telah memberi contoh kongkret dan sekaligus contoh pemahaman dan penghayatan kerukunan keagamaan yang amat riel dihadapan umatnya. Ketika sesampainya di kota Madinah yang sangat plural kondisi penduduknya, yaitu adanya kemajemukan dalam agama dan kepercayaan serta pluralitas dalam kesukuan, Nabi Muhammad SAW membuat suatu dokumen Konstitusi Madinah sebagai aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah.³¹

³¹Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm.7

Dalam piagam tersebut secara tegas dinyatakan hak-hak penganut agama lain untuk hidup berdampingan secara damai dengan kaum muslimin. Nabi dalam melaksanakan ajaran-ajaran agamanya tetap menjaga dan menghormati hubungan sosial dalam masyarakat. Hidup berdampingan dalam keadaan damai, rukun serta harmonis. Diterangkan dalam bukunya Alim³² Pada pasal 45 dalam konstitusi Madinah bahwa ada ajakan damai, maka ajakan tersebut harus diterima asal pihak lainnya betul-betul memenuhi serta melaksanakan isi perdamaian kecuali dengan orang-orang yang memerangi Islam. Agama lain tetap diakui, meminjam istilah Ruslani.³³ Nabi tidak menuntut ataupun menonjolkan *truth claim* dan *salvation claim* secara berlebihan dengan menggunakan system referensi sendiri untuk menilai sistem referensi orang lain. Beliau tidak menuntut adanya membenaran atas nama dirinya maupun atas nama agama yang dianutnya. Nabi mengambil sikap *agree in disagreement/* “setuju dalam perbedaan”, maksudnya Sikap setuju untuk suatu doktrin agama yang dianut dan diyakini oleh umatnya meskipun ia sendiri tidak setuju dengan doktrin dan ajaran agama lain tersebut dan tidak memusuhi tidak membenarkan kan tetapi mengakui keberadaannya. Sikap sinkritisme dalam agama yang menganggap

³² *Ibid*, Hlm. 58

³³ Ruslani. *Islam Dialogis, Akar-Akar Toleransi Dalam Sejarah Dan Kitab Suci*. (Yogyakarta: Pustaka Cendikia Press, 2006), hlm. 216

bahwa semua agama adalah benar tidak sesuai dan tidak relevan dengan keimanan seseorang muslim dan tidak relevan dengan pemikiran yang logis, meskipun dalam pergaulan sosial dan kemasyarakatan Islam sangat menekankan prinsip toleransi atau kerukunan antar umat beragama.

Sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat. Al-Kafirun : 1-6 :

1. Katakanlah: “Hai orang-orang kafir,
2. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang Aku sembah.
4. Dan Aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,
5. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang Aku sembah.
6. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”

Sejarah mencatat ketika pasukan muslim melakukan ekspansi ke wilayah Bizantium Kristen, kaum muslimin mempertahankan apa yang diajarkan Al Qur'an dan yang dicontohkan Rasul. Dan tatkala ekspansi yang dipimpin oleh Umar Ibn Khothob tersebut membuahkan hasil dengan takluknya kota Yarussalem, kholifah kedua ini menerima kunci kota langsung dari Uskup Agung dilanjutkan dengan membacakan pengumuman penandatanganan surat perjanjian. Adapun isi dari surat perjanjian tersebut oleh Asep³⁴ dalam bukunya dijelaskan sebagai berikut:

“Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perjanjian ini diberikan oleh Umar, hamba Allah dan Amir al mu'minin, kepada penduduk Aelia. Dia (Umar) menjamin keamanan jiwa dan harta mereka, menjaga gereja-gereja dan salib-salib mereka, serta menjaga para penganut agama Kristen. Gereja mereka tidak akan dijarah ataupun dihancurkan, atau harta benda tidak akan dikurangi dalam bentuk apapun, mereka tidak akan dipaksa dalam bentuk apapun kaitan dengan agama mereka, dan mereka haruslah terpelihara dari bahaya.”

Pada zaman dahulu hal yang sama telah dicontohkan Nabi Saw tentang dialog dan sikap saling menghargai antar agama. Dalam bukunya Mahmud dijelaskan tentang peristiwa tatkala Nabi mengadakan dialog di Masjid Nabawi dengan utusan Bani Najran yang beragama Kristen.³⁵ Utusan itu berjumlah lima belas orang dibawah pimpinan Abu Al Harits. Sebelum dialog dimulai, Nabi Saw mengizinkan mereka melaksanakan Rangkaian ibadah mereka di salah satu bagian masjid Nabawi. Diterangkan oleh Zakiyuddin Baidhawiy³⁶ suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat sedang berdiskusi tentang keberadaan Allah, secara tiba-tiba datang seorang badui ke tengah-tengah mereka, lalu berkata: “Tuhan Allah, menurut pendapatku

³⁵ Zaqzud Mahmud Hamid, *Reposisi Islam Di Era Globalisasi.* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004), hlm.76

³⁶ Zakiyuddin Baidhawi, *Op.Cit.*, hlm. 48

³⁴ Asep Syaefullah, *Op.Cit.*, hlm. 144

berada di atas sana”. Umar bin Khotob marah mendengar perkataan badui seraya mencabut pedang hendak membunuhnya. Rasulullah melarang tindakan Umar seraya berkata: “jangan kau bunuh, biarkan dia, pendapatnya tidak salah karena baru tahap itulah pemahamannya tentang keberadaan Allah”. Pada kesempatan lain Sahabat Umar Ra melarang muslim shalat di Gereja dengan maksud agar suatu saat kelak jangan sampai terjadi muslim mengklaim gereja menjadi masjid secara sewenang-wenang.

Melihat beberapa pengalaman sejarah Nabi serta para sahabat sudah sepantasnya kita dapat meneladani guna terwujudnya masyarakat yang cinta damai. Adanya perbedaan tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah ancaman, melainkan dapat dijadikan sebagai potensi dalam membangun kehidupan kebangsaan yang jauh lebih baik.

Kontribusi Agama-Agama dalam Masyarakat Plural

Keanekaragaman agama dan juga etnis, dan lainnya menyebabkan susunan masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menjadi plural. Kondisi demikian, seringkali menimbulkan konflik antar umat beragama dan antar etnis. Konflik “abadi” antara Israel dengan Arab (umat Yahudi dengan Muslim dan Kristiani) di Palestina, dan rangkaian konflik bernuansa agama di Indonesia, memberi kesan seakan-akan agama merupakan salah satu faktor penyebab munculnya berbagai konflik tersebut. Jika kondisi

demikian dibiarkan, maka pada akhirnya Agama tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat

Pandangan negatif terhadap agama seperti diatas haruslah mulai sejak dini dikikis dan dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pokok yang berhubungan dengan kemanusiaan dan kehidupan berma-syarikat, pada hakekatnya sama pada semua agama. Dalam penelitiannya terdahulu oleh M khusna Amal yang berjudul *Komitmen Agama Merajut Kerukunan Autentik Di Perkotaan* telah memaparkan bahwasannya pada masyarakat Indonesia agama diyakini sebagai *way of life* (pegangan hidup) yang memberikan arahan, tuntunan dan pendidikan bagi masyarakat dalam berpandangan, bersikap serta berperilaku, ajaran agama yang memuat nilai-nilai seperti keadilan, amanah, persamaan, kedamaian, kasih sayang, tanggung jawab, kemandirian, moralitas serta kerukunan dalam mensikapi perbedaan sangat potensial dimanfaatkan sebagai konsep pokok bersama antar umat beragama guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, politik yang bersih dan demokratis, serta tatanan kehidupan sosial yang plural menuju terbentuknya keharmonisan serta penuh kerukunan. Dalam sebuah hadis yang diambil dari Shahih Muslim, hlm. 466 bab. Al Ilm, serta syarah As Sunnah juz 1 hlm 158 dalam (Husna.2006: 2) sesungguhnya agama itu sebagai jalan petunjuk : *Artinya*

: *Nabi Muhammad Bersabda “siapa yang mengajak ke jalan petunjuk baginya pahala sebanyak pahala orang-orang yang mengikutinya. Siapa yang mengajak kesesatan, ia akan berolah dosa sebanyak dosa orang-orang yang mengikutinya”.*

Menurut Jedida T. Posumah-Santoso dalam Sumartana menjelaskan bahwa agama dipandang sangat dibanggakan dan diandalkan. Pertama, sebagai kekuatan sepiritual masyarakat bangsa yang dianggap mampu untuk menjadikan masyarakat yang adil, beradab, berakhlak, baik dan terpuji. Kedua, sebagai potensi dasar membentuk tradisi berfikir, bersikap dewasa, terbuka dan Toleran. Ketiga, menjawab *basic need*/kebutuhan dasar masyarakat dari generasi ke generasi untuk bisa hidup secara dinamis dan rukun dalam keberbagaian agama, etnik dan budaya.³⁷

Era globalisasi saat ini dapat membuat peluang besar untuk terbentuknya masyarakat pluralistik terutama dari segi agama dan etnis. Masa keterbukaan dan informasi serta komunikasi yang maju seperti sekarang ini, memungkinkan terjadinya *mobilisasi* penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain dengan berbagai alasan. Proses pembentukan masyarakat pluralistik seperti ini akan terus berlangsung pada era globalisasi, mengingat batas-batas wilayah atau negara tidak mampu lagi mencegah

terjadinya perpindahan penduduk dan menyebabkan tumbuhnya masyarakat plural diberbagai kawasan dunia. Keadaan yang plural hendaknya dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif, menurut Imarah jika tidak ada pluralitas, perbedaan, dan perselisihan niscaya tidak ada motivasi untuk berlomba, saling dorong dan berkompetisi diantara individu, umat, pemikiran, filsafat serta peradaban, selain itu hidup pun akan menjadi stagnan dan tawar serta mati tanpa dinamika.³⁸

Kemajemuk masyarakat dari segi etnis dan agama, sesungguhnya merupakan anugrah dan kehendak Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa telah menetapkan hukum-hukum-Nya, selain berupa doktrin agama juga berupa ketentuan yang berlaku pada alam dan manusia yang lazim disebut hukum alam (*sunnatullah*). Sebagaimana yang diajarkan oleh agama, manusia diciptakan dari yang satu (pasangan), nenek moyang manusia itu adalah serang laki-laki (Adam) dan seorang perempuan (Hawa),

Artinya (213). *Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka*

³⁷Sumartana Th, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. (Yogyakarta: Institute DIAN/interfidei Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 275

³⁸ Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*. Judul Asli : *Al Islam Wat-Ta'addudiyah al ikbtilaf wat-tanawwu fi ithaaril wihdab*. (Jakarta: Gema Insani Perss, 1999), hlm. 36

perselisihkan. tidaklah berselisib tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisibkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.

Kemudian dari keduanya lahirlah manusia yang banyak dalam berbagai etnis yang berbeda-beda sebagai pengaruh geografis di mana manusia lahir dan dibesarkan. Adanya perbedaan tersebut tidak lantas menjadi ajang untuk saling bermusuhan satu sama lain melainkan lebih sebagai pendorong agar saling mengenal, bergandeng tangan, bersikap rukun serta saling membantu. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al Qur'annul Karim:

Artinya (13). *Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Keragaman agama, diyakini sebagai kehendak Allah untuk mengutus berbagai

Rasul dan Nabi yang bertugas menyampaikan agama kepada umatnya. Nabi dan Rasul itu sangat banyak, walaupun di dalam kitab suci Islam hanya disebutkan 25 orang. Namun demikian masih banyak di antara mereka yang tidak disebutkan. Kemungkinan diantara nabi/ rasul yang tidak disebutkan itu, termasuk pembawa agama Hindu dan Budha. Jadi keragaman agama yang pernah dan masih ada di dunia ini berasal dari dan atas kehendak Allah.

Meskipun berbilang banyaknya, namun agama-agama mempunyai misi yang sama. Segala bentuk ibadah dan ketentuan berupa perintah dan larangan yang terdapat pada semua agama sesungguhnya dimaksudkan untuk keselamatan bagi umat manusia. Dengan demikian keselamatan manusia merupakan sesuatu yang mendasar dalam semua agama dan bersifat universal. Misi keselamatan itu menyangkut keselamatan pribadi dan keselamatan orang lain, keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Semua agama meyakini adanya hari akhirat. Keselamatan orang lain, baik yang seagama maupun orang yang tidak seagama dengan kita. Keselamatan pribadi sangat tergantung pada ibadah dan kepatuhan terhadap ajaran kemanusiaan dari agama yang dianut.

Dalam masyarakat plural, perbedaan dalam hal doktrin, peranan institusi keagamaan, dan pengetahuan/pendidikan dalam hal pemahaman agama berpotensi untuk menimbulkan konflik baik internal maupun eksternal, konflik horizontal

maupun vertikal. Perbedaan doktrin yang tidak dapat dihindari itu tidak akan berkembang menjadi konflik apabila umat beragama yang berada dalam suatu masyarakat berjiwa toleran dengan membolehkan, membiarkan dan menghargai doktrin dan ajaran agama yang berlainan dengan agamanya atau pemahamannya sendiri.

Pendidikan umat sejak dini melalui penanaman nilai-nilai agama harus dilakukan dalam suatu proses yang dimulai dengan pemberian dasar pengetahuan agama dilanjutkan dengan pelaksanaan agama dan terciptanya fungsi agama. Beragama secara formal sangat penting untuk menampakkan eksistensi agama itu dalam masyarakat dan untuk mewujudkan fungsi agama. Untuk mewujudkan fungsi agama itu diperlukan beragama secara fungsional. Dalam masyarakat plural, patut diingat bahwa agama berbeda secara formal, tetapi bersatu secara fungsional yaitu untuk kedamaian dan ketentraman diri sendiri dan masyarakat.

Sesungguhnya jika fungsi agama berupa integrasi sosial, kedamaian dan ketentraman dapat terwujud, maka konflik sosial dapat dicegah. Selain fungsionalisasi agama dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, kesamaan misi agama yaitu keselamatan (salvation) dapat menjadi perekat dalam kehidupan sosial.

Formulasi Harmonisasi Antar Umat beragama

Toleransi dalam beragama bukan berarti hari ini bebas menganut agama

tertentu dan besok hari menganut agama yang lain atau dengan bebasnya mengikuti ibadah dan ritualitas semua agama tanpa adanya peraturan yang mengikat. Akan tetapi, toleransi beragama harus dipahami sebagai bentuk pengakuan akan adanya agama-agama lain selain agama kita dengan segala bentuk system, dan tata cara peribadatnya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan agama masing-masing.

Mukti Ali menjelaskan bahwa ada beberapa pemikiran diajukan orang untuk mencapai kerukunan dalam kehidupan beragama. *Pertama*, sinkretisme, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama. *Kedua*, Rekonception, yaitu menyelami dan meninjau kembali agama sendiri dalam konfrontasi dengan agama-agama lain. *Ketiga*, sintesis, yaitu menciptakan suatu agama baru yang elemen-elemennya diambilkan dari berbagai agama, supaya dengan demikian tiap-tiap pemeluk agama merasa bahwa sebagian dari ajaran agamanya telah terambil dalam agama sintesis itu. *Keempat*, penggantian, yaitu mengakui agamanya sendiri itulah yang benar, sedang agama-agama lain adalah salah; dan berusaha supaya orang-orang yang lain agama masuk dalam agamanya. *Kelima*, Agree in Disagreement (setuju dalam perbedaan), yaitu percaya bahwa agama yang dipeluk itulah agama yang paling baik, dan mempersilahkan orang lain untuk untuk mempercayai bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik. Diyakini bahwa antara satu agama

dan agama yang lainnya, selain terdapat perbedaan, juga terdapat persamaan.³⁹

Mukti Ali sendiri setuju dengan jalan *agree in disagreement*. Ia mengakui jalan inilah yang penting ditempuh untuk menimbulkan kerukunan hidup beragama. Orang yang beragama harus percaya bahwa agama yang ia peluk itulah agama yang paling baik dan paling benar, dan orang lain juga dipersilahkan, bahkan dihargai, untuk percaya dan yakin bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar.⁴⁰

Jaminan kebebasan beragama dan/atau berkeyakinan dapat dilihat pada sejumlah kebijakan sebagaimana tersebut di bawah ini :⁴¹

1. UUD 1945 pasal 28 E, ayat (1) : Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ayat (2): Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
2. UUD 1945 pasal 29, ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

³⁹ Mukti Ali, *Dialog Between Muslim and Christians in Indonesia and it problems*. Dalam Al-Jami'ah, No. 4 Th. XI Juli 1970. hlm. 55

⁴⁰ Mukti Ali, yang dikutip dalam Burhanudin Daja dan Herman Leonard Beck, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, (Jakarta : INIS, 1992), hlm. 227-229

⁴¹ Chandra Setiawan dan Asep Mulyana, *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm. 4-5

3. UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik pasal 18 ayat (1): Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik ditempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama atau kepercayaan dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran. Pasal 18 ayat (2) : Tidak seorangpun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
4. UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM PASAL 22 ayat (1): Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 22 ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
5. UU No. 1/PNPS/1965, jo UU No. 5/1969 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama, pada penjelasan pasal 1 berbunyi : agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan

Khonghuchu (compusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama di Indonesia. Karena enam macam agama ini adalah agama-agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia, maka kecuali mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD juga mereka mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan pasal ini. Namun perlu dicatat bahwa penyebutan ke-6 agama tersebut tidaklah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan berifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini diperjelas oleh penjelasan UU itu sendiri yang menyatakan bahwa, “ini tidak berarti bahwa agama-agama lain seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism di larang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya”.

Beberapa landasan hukum di atas inilah yang menjadi landasan hukum dalam kebebasan beragama, dengan arti kata kebebasan beragama itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya rasa toleransi beragama. Hal ini perlu untuk dilaksanakan mengingat Negara Indonesia multi agama, sehingga jika toleransi beragama tidak ada maka otomatis terjadi pelanggaran terhadap

HAM seseorang.

Rainer Fors dalam *Democrasi and Toleration* mengemukakan dua cara pandang tentang toleransi, yaitu konsepsi yang dilandasi otoritas perizinan yang dilakukan oleh Negara (*permission conception*) dan konsepsi yang dilandasi pada kultur dan kehendak untuk membangun pengertian dan penghormatan terhadap yang lain (*respect conception*).

Dalam hal ini fors lebih memilih agar toleransi dalam konteks demokrasi harus mampu membangun saling pengertian dan saling menghargai ditengah keragaman suku, agama, ras dan bahasa. Memang, sejauh ini toleransi diandaikan oleh banyak pihak sebagai durian yang jatuh dari langit. Kekuasaan dianggap sebagai factor determinan dalam membangun toleransi. Jika Negara sudah membuat peraturan yang menegaskan pentingnya toleransi dan kerukunan bagi sesama warga Negara, semuanya dianggap *taken of granted*. Negara dianggap satu-satunya institusi yang bisa menyulap intoleransi menjadi toleransi.⁴²

Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Umat beragama dan pemerintah harus

⁴² Zuhairi Misrarawi, Makalah seminar Internasional, Hall Hotel Istana Tulungagung, 20 Nopember 2010.

melakukan upaya bersama dalam memelihara kerukunan umat beragama, di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan. Sebagai contoh yaitu dalam mendirikan rumah ibadah harus memperhatikan pertimbangan Ormas keagamaan yang berbadan hukum dan telah terdaftar di pemerintah daerah.

Pemeliharaan kerukunan umat beragama baik di tingkat Daerah, Provinsi, maupun Negara pusat merupakan kewajiban seluruh warga Negara beserta instansi pemerintah lainnya. Lingkup ketentraman dan ketertiban termasuk memfalisitasi terwujudnya kerukunan umat beragama, mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal, menumbuh kembangkan keharmonisan saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara umat beragama, bahkan menerbitkan rumah ibadah.

Kerukunan antar umat beragama⁴³ dapat diwujudkan dengan;

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama
2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu
3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan mematuhi peraturan keagamaan baik dalam Agamanya maupun peraturan Negara atau Pemerintah.

Dengan demikian akan dapat tercipta keamanan dan ketertiban antar umat beragama, ketentraman dan kenyamanan di lingkungan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Prinsip-prinsip kerukunan antar umat beragama menurut ajaran Islam dituangkan dalam al-Qur'an dan Hadits, serta telah dipraktekkan oleh umat Islam, sejak masa Rasul SAW, masa Sahabat sampai sekarang. Prinsip-prinsip itu antara lain :

- a. Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama (Q.S. al-Baqarah : 256)
- b. Allah SWT tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi dan tidak mengusir orang islam (Q.S. al-Mumtahanan :8)
- c. Dalam pandangan Islam, hanya agama Islam yang benar, namun Islam mengakui eksistensi agama lain (Q.S. Ali Imran :19,85 ; al-Maidah : 3,77; at-Taubah: 33). Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan menurut syari'ay Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan menurut syari'at agama mereka masing-masing (Q.S. al-Baqarah : 139 dan al-Kafirun : 1-6).
- d. Islam menghalalkan makan binatang sembelihan Ahli Kitab, dan menghalalkan laki-laki muslim

⁴³Komarudin Hidayat "Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum". (Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2001),hlm. 77

menikahi wanita ahli Kitab (Q.S. al-Maidah : 5)

- e. Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga tersebut dihubungkan dengan iman kepada Allah SWT dan iman kepada hari akhir (H.R. Muttafaqun 'Alaih).

Menghormati berarti mengakui secara positif keberadaan pihak lain, termasuk keyakinannya. Menghargai, melebihi sikap hormat, berarti melihat hal-hal positif dalam agama dan kepercayaan orang lain. Sikap ini bukan berarti masuk ke dalam *relativisme*, *kosmopolitanisme* dan *sinkretisme* agama.

Daftar Kepustakaan

- A.S Hornby, *Kamus Oxford Fajar Edvanced Learner's English: Malay Dictionary*, 2001
- Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama, Study Pemikiran Tarmizi Taber Tentang Kerukunan Umat Beragama* Jakarta : Grafindo Hasanah Ilmu, 2007
- Chandra Setiawan dan Asep Mulyana, *Kebebasan Beragama atau Berkepercayaan di Indonesia*, Jakarta : Komnas HAM, 2006
- Depag RI, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama* Jakarta : Depag RI, 2003
- Dubrin A., *Foundation of Organization Behavior On Applied Perspective*, New Jersey: Prentice Hall, 1984
- Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi. Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdabul Ulama* Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006
- Heru Nugroho, *Konstruksi SARA, Kemajemukan dan Demokrasi*. Dalam Jurnal
- Ibrahim Unay (et.al), *al-Mu'jam al-Wasith*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah, t.t
- Komarudin Hidayat dan Muhammad Wahyuni Nafis, *Agama Masa Depan Perspektif Filsafat Perennial*, Jakarta : Paramadina, 1995
- "Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum". Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2001
- Martin Manser dan Megan Thomson (ed), *Times Chambers Combined Dictionary Thesaurus*, Singapore: Chambers Harrap Publisher Ltd, 1995
- Mawardi, *Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Daerah Transmigrasi Palingkau Asri* (Jurnal "Analisa" Volume XV No. 2 Mei-Agustus : 2008), Hlm. 94
- Muhammad Alim, *Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Muhammad Ibn Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Beirut: Dar al-Khair, 1990

- Muhammad Imarah, *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan Dalam Bingkai Persatuan*. Judul Asli : *Al Islam Wat-Ta'addudiyah al ikhtilaf wat-tanawwu fi ithaaril wihdab*. Jakarta: Gema Insani Perss, 1999
- Mukti Ali, yang dikutip dalam Burhanudin Daja dan Herman Leonard Beck, *Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia dan Belanda*, Jakarta : INIS, 1992
- , *Dialog Between Muslim and Cristians in Indonesia and it problems*. Dalam Al-Jami'ah, No. 4 Th. XI Juli 1970
- , *Pluralisme Agama di Persimpangan Menuju Tuban*, Salatiga : Stain Salatiga Press, 2006
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Nurcholis Madjid, dikutip dalam Pengantar Ahmad Baso, *Civil Society Versus Masyarakat Madani*, Bandung :Pustaka Hidayah, 1999
- Organ dan Bateman, *Organizational Behavior An Applied Psychological Approach*, Texas: Business Publications Inc, 1986
- Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002
- Robert Hardaniwarya, *Dialog Umat Kristiani dengan Umat Pluri-Agama/ Kepercayaan di Nusantara*, Yogyakarta : Kanisius, 2001
- Ruslani. *Islam Dialogis, Akar-Akar Toleransi Dalam Sejarah Dan Kitab Suci*. Yogyakarta: Pustaka Cendikia Press, 2006
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali, 1982.
- Stephen P. Robbins, *Organizational Theory, Structure, Design and Aplication*, Englewood Cliff New Jersey: Prentice, 1990
- Sudarsono, *Kamus Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Sumartana Th, dkk, *Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Institute DIAN/ interfidei Pustaka Pelajar, 2005
- Syekh Ghazali dan Zambry Abdul Kadir, *Pengurusan Perniagaan Islam*, 1991
- Taha Jabir Fayyad al-Alwan, *Adab Perbedaan Pendapat dalam Islam*, terjemahan oleh Muhammad Rivai Batubara, Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Salam
- Teuku Iskandar, *Kamus Dewan*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986
- UNISIA No.40/XXII/IV Yokyakarta : UII, 1999
- Yustiani, *Kerukunan Antar Umat Beragama Kristen dan Islam di Soe, Nusa Tenggara Timur* Jurnal “Analisa” Volume XV No. 2 Mei-Agustus : 2008
- Zakiyuddin Baidhawi, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta : Erlangga, 2005
- Zaqzud Mahmud Hamid , *Reposisi Islam Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2004
- Zuhairi Misrarawi, Makalah seminar Internasional, Hall Hotel Istana Tulungagung, 20 Nopember 2010.